# BAB II
# KAJIAN PUSTAKA

## A. Pajak

### 1. Pengertian Pajak

Pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Negara baik di bidang kenegaraan maupun di bidang sosial dan ekonomi. Pada mulanya pajak belum merupakan suatu pungutan, tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan Negara, seperti menjaga keamanan Negara, menyediakan jalan umum, membayar gaji pegawai, dan lain-lain. Bagi penduduk yang tidak melakukan penyetoran dalam bentuk natura maka ia diwajibkan melakukan pekerjaan-pekerjaan demi kepentingan umum untuk beberapa hari lamanya dalam satu tahun. Orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi termasuk orang-orang yang kaya, dapat membebaskan diri dari kewajiban melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum tadi, dengan cara membayar uang ganti rugi. Besarnya pembayaran ganti rugi ditetapkan sesuai dengan jumlah uang yang diperlukan untuk membayar orang lain yang menggantikan melakukan pekerjaan itu, yang seharusnya dilakukan sendiri oleh orang kaya yang memiliki status sosial yang tiggi dan orang kaya tadi.

Setelah terbentuknya Negara-negara nasional dan tercapainya pemisahan antara rumah tangga Negara dan rumah tangga pribadi raja pada akhir abad pertengahan, pajak mendapat tempat yang lebih mantap di antara berbagai pendapatan Negara.

Dengan bertambah luasnya tugas-tugas Negara, maka dengan sendirinya Negara memerlukan biaya yang cukup besar. Sehubungan dengan itu maka pembayaran pajak yang tadinya sukarela berubah menjadi pembayaran yang ditetapkan secara sepihak oleh Negara dalam bentuk undang-undang dan dapat dipaksakan.[1]

Pengertian pajak sendiri memiliki dimensi yang berbeda-beda, menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.[2]

Demikian pula menurut Prof Dr. MJH. Smeets menyatakan bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai penegeluaran pemerintah.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam buku yang sama menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik

---

[1] Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 1.

[2] Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), 4.

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, digunakan untuk membayar pengeluaran umum. [3]

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya, Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah, Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah, Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannnya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment, Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu fungsi mengatur.

**2. Asas-Asas Pemungutan Pajak**

Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations dengan ajaran yang terkenal "The Four Maxims", yang dikutif aristanti widyaningsih. untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak ia mengungkapkan asas pemungutan pajak sebagai berikut:

a. Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau masa keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak.
b. Asas Certainty (asas kepastian hokum): semua pemungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat diketahui sanksi hukum.

---

[3] Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati, *Akuntansi Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 4.

c. Asas Convenience of payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya di saat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau di saat wajib pajak menerima hadiah.
d. Asas Efficiency (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.[4]

**3. Fungsi Pajak**

Fungsi pajak dapat dibedakan atas dua yaitu:

a. Fungsi Budgeter

Yaitu fungsi yang letaknya disektor publikyang merupakan suatu alat (suatu sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara yang pada waktunya dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Pajak-pajak ini terutama akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin, dan apabila masih ada sisa (surplus), maka surplus ini dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah (public saving untuk public investment).

b. Fungsi Regulerend (Mengatur)

Fungsi mengaturnya pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar

[4] Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 11.

bidang keuangan dan fungsi mengatur ini banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Kebijakan fiskal sebagai suatu alat pembangunan harus mempunyai tujuan yang simultan yaitu secara langsung menemukan dana-dana yang akan digunakan untuk publik investment, dan secara tidak langsung digunakan untuk menyalurkan privat saving kearah sektor-sektor produktif, sekaligus digunakan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran yang menghambat pembangunan. Misalnya melalui kebijakan pembebasan pajak (tax holiday) dan pengenaan PPnBM. [5]

Dalam literatur pajak, sering disebutkan pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulerend seperti yang telah disebutkan diatas. Namun dalam perkembangannya, fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi, yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi.

a. Fungsi Demokrasi

Yaitu suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud system gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah. Apabila seseorang telah melakukan kewajibannya membayar pajak kepada Negara sesuai ketentuan yang berlaku, maka ia mempunyai hak pula untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah. Bila pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik,

[5] Hilarius Abut, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Diadit Media, 2010), 4.

pembayar pajak bisa melakukan protes (complaint) terhadap pemerintah dengan mengatakan bahwa ia telah membayar pajak, mengapa tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya.

b. Fungsi Redistribusi

Yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat, misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

Fungsi pajak demokrasi dan redistribusi tersebut sering kali disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi demokrasi dan dan fungsi redistribusi bukan merupakan tujuan utama dalam pemungutan pajak. Akan tetapi, dengan perkembangan masyarakat modern, fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi menjadi fungsi yang juga sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam rangka kemaslahatan manusia serta keseimbangan dalam mewujudkan hak dan kewajiban masyarakat.[6]

## 4. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dari masyarakat wajib pajak, maka pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

---

[6] Wirawan B. Ilyas dan Ricard Burton, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Embat, 2013), 13.

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan). Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaanya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.
b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis). Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.
c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi). Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil). Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemuungutannya.
e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemugutan yang sedehana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.[7]

**5. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi tiga macam system, yaitu:

a. Official Assessment System

Adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besaranya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2) Wajib pajak bersifat pasif.
3) Untuk pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self assessment system

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang berutang.

Ciri-cirinya:

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

---

[7] Mardiasmo, *perpajakan* (Yogyakarta: ANDI, 2011), 2.

c. With Holding system

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menetukan besarnya pajak yang terutang ada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.[8]

**6. Timbul dan Berakhirnya Hutang Pajak**

Terdapat dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak:

a. Ajaran materiil

Utang pajak timbul karena adanya undang-undang dan adanya sesuatu yang menyebabkan, yaitu rangkaian peristiwa atau keadaan yang dapat menimbulkan utang pajak.

b. Ajaran formil

Utang pajak timbul karena adanya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini tidak melihat tentang adanya sesuatu yang menyebabkan, yaitu rangkaian peristiwa atau keadaan sebagai dasar yang menimbulkan utang pajak, tetapi tergantung pada adanya surat ketetapan pajak.

Berakhirnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal:

a. Pembayaran/pelunasan.
b. Kompensasi.
c. Penghapusan utang.
d. Daluwarsa.

[8] Kasirin, *Perpajakan,* (serang: CV Cahaya Minolta, 2012), 12.

e. Pembebasan.[9]

**7. Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak**

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain:

a. Teori Asuransi: menurut teori ini, Negara mempunyai kewajiban melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
b. Teori Kepentingan: menurut teori ini, pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.
c. Teori Daya Pikul: menurut teori ini, beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:
    1) Unsur obyektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
    2) Unsur subyektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhui.

[9] Abdul Halim dkk, *Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 7.

d. Teori Bakti: menurut teori ini, dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya, sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.
e. Teori Asas Daya Beli: menurut teori ini, dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkan kembali kemasyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahtreraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.[10]

**8. Kedudukan Hukum Pajak**

Hukum dibagi menjadi dua yaitu hukum perdata dan hukum publik, hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang pribadi yang satu dengan yang lain.

Hukum perdata dapat dibagi menjadi hukum perorangan (personenrecth), hukum keluarga (familierect), hukum warisan, dan hukum harta kekayaan.

Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan warganya. Yang termasuk kedalam hukum public ini adalah hukum tata Negara, hukum administrasi (hukum tata usaha), hukum pajak, dan hukum pidana.

[10] Kasirin, *Perpajakan*, 6.

Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan antara penguasa sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak (wajib pajak). Namun menurut Santosos Brotodihardjo yang termasuk kedalam hukum publik ini antara lain: hukum tata Negara, hukum pidana, dan hukum administratife, sedangkan hukum pajak merupakan anak bagian dari hukum administrtif ini, sekalipun ada yang menghendaki (antara lain: Prof. Andriani) supaya pada hukum pajak diberikan tempat tersendiri di samping hukum administratife (otonomi hukum pajak) karena hukum pajak juga mempunyai tugas yang bersifat lain dari pada hukum administratife pada umumnya., yaitu hokum pajak juga dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian. Lagi pula hukum pajak umumnya mempunyai tata tertib dan istilah-istilah tersendiri untuk lapangan pekerjaan.[11]

Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut Lex Specialis Derogat Lex Generalis, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan dari pada peraturan umum atau jika sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus, maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum. Dalam hal ini peraturan khusus adalah hukum pajak, sedangkan peraturan umum adalah hukum publik atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya.

Hukum pajak menganut paham imperatif, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Misalnya dalam hal pengajuan keberatan, sebelum ada keputusan dari Direktur Jendral Pajak

[11] Erly Suandy, *Hukum Pajak*, 17.

bahwa keberatan tersebut diterima, maka wajib pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu membayar pajak, sesuai dengan yang telah ditetapkan. Berbeda denang hukum pidana yang menganut paham oportunitas, yakni pelaksanaanya dapat ditunda setelah ada keputusan lain.[12]

**9. Tarif Pajak**

Tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak yang terutang. Terdapat empat macam tarif pajak, yaitu:

a. Tarif tetap

   Tarif tetap, yaitu tarif dengan jumlah atau angka tetap berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

b. Tarif sebanding (proporsional)

   Tariff sebanding (proporsional), yaitu tariff dengan presentase tetap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak, dan pajak yang harus dibayar selalu akan berubah secara proporsional sesuai jumlah yang akan dikenakan.

c. Tariff progresif

   Tarif progresif, yaitu tarif dengan presentase yang semakin meningkat (naik) apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat.

d. Tariff degresif (menurun)

---

[12] Mardiasmo, *Perpajakan*, 4.

Tarif degresif (menurun), yaitu tariff dengan persentase yang semakin turun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat.[13]

**10. Jenis-Jenis Pajak**

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak – Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak meliputi:

a. Pajak Penghasilan (PPh)

   PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

---

[13] Abdul Halim dkk, *Perpajakan*, 8.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang PPN. Tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksud daerah pabean adalah wilayah republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya.

c. Pajak penjualan atas barang mewah (PPn BM)

Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPn BM. Yang dimaksud barang kena pajak yang tergolong mewah adalah:

1) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau.
2) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu.
3) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.
4) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukan status.
5) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

d. Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian akta notaris, serta kuitansi

pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan pajak pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.[14]

Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

a. Pajak Provinsi, terdiri dari:
   1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
   2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
   3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
   4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
b. Pajak kabupaten/kota, terdiri dari:
   1) Pajak hotel.
   2) Pajak restoran.
   3) Pajak hiburan.
   4) Pajak reklame.
   5) Pajak penerangan jalan.
   6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C.
   7) Pajak parker dan pajak lain-lain.[15]

---

[14] Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan*, 5.
[15] Kasirin, *Perpajakan*, 19.

## B. Pendapatan Asli daerah

### 1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralis.

Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tiggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor. Yang dimaksud dengan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah peraturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh pusat dan provinsi sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah. Contoh pungutan yang dapat menghambat kelancaran mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor antara lain retribusi izin masuk kota dan

pajak/retribusi atas pengeluaran/pengiriman barang dan suatu daerah ke daerah lain.[16]

**2. Pengertian Pajak Daerah**

pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapka dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Kriteria pajak daerah selain yang ditetaapkan UU bagi kabupaten/kota adalah:

a. Bersifat pajak dan bukan retribusi.

---

[16] Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 51.

b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/objek pajak pusat
e. Potensinya memadai.
f. Tidak memberikan dampak ekonomi yan negatif.
g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, dan
h. Menjaga kelestarian lingkungan.[17]

**3. Jenis dan Bagi Hasil Pajak**

Menurut pasal 94 undang-undang nomor 29 tahun 2009, hasil penerimaan pajak provinsi sebagian diperuntukkan bagi daerah kabupaten/kota di wilayah/provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tuga puluh persen).
b. Hasil penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).

[17] Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, 53.

c. Hasil penerimaan pajak rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
d. Hasil penerimaan pajak air permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).

Khusus untuk penerimaan pajak air permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan pajak air permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen.

Penerimaan pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat berwenang.

Selanjutnya bagian kabupaten/kota ditetapkan dengan memerhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar kabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil penerimaan pajak provinsi yang diperuntukkan bagi kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi. [18]

## C. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

### 1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dan Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di

[18] Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Di Indonesia,* (jakarta: RajaGrafindo persada, 2015), 40.

semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.[19]

Pertama kali jenis pajak untuk kendaraan bermotor lahir adalah saat diadakannya Pajak Rumah Tangga 1908. Ada empat dasar pengenaannya pajak dari Pajak Rumah Tangga, dua diantaranya adalah mengenai jumlah dan macam sepeda motor serta jumlah dan macam mobil.

Akan tetapi, sejak ordonansi (peraturan pemerintah) Pajak Kendaraan Bermotor 1934 diundangkan, maka hampir semua objek atas kendaraan bermotor yang ada, diambil alih oleh ordonansi (peraturan pemerintah) Pajak Kendaraan Bermotor.

Dalam bahasan selanjutnya ada baiknya di uraikan mengenai aturan-aturan pokok tentang pajak kendaraan bermotor yang berlaku secara umum di indonesia, terutama mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dasar pengenaan pajak, pengecualian dan beberapa hal yang dianggap perlu untuk diketengahkan. Uraian ini mengambil beberapa literatur, diantaranya adalah ordonansi pajak kendaraan bermotor 1934 itu sendiri dan survey of indonesian economic law, peraturan daerah yang diperbarui dan literatur lainnya.

---

[19] *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Citra Utama Media, 2009), 5.

Pajak Kendaraan Bermotor sangat besar peranannya bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sangat kentara sekali pada saat sekarang, dimana tiap daerah di Indonesia diharapkan dapat menghimpun dana dana sendiri untuk untuk pembiayaan daerahnya masing-masing dengan mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Dapat kita lihat bersama kecenderungan yang ada pada saat ini daerah-daerah di Indonesia mencoba untuk menganjurkan kepada penduduk di daerahnya untuk membeli kendaraan dengan nomor polisi daerahnya masing-masing atau membalik namakan kendaraan yang belum terdaftar di daerah tempat tinggalnya, hal ini dimaksudkan agar pajak yang dibayar oleh pemilik kendraan kendaraan tersebut masuk ke kas daerah yang bersangkutan dan dapat dimanfaatkan bagi dana pembangunan di daerah yang bersangkutan.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak dari pajak provinsi sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) huru a undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang republik Indonesia nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian diubah lagi dengan undang-undang nomor 28 tahun 2009.[20]

**2. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Objek pajak kendaraan bermotor dikecualikan terhadap kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh:

[20] Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Di Indonesia*, 91.

a. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
b. Kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.
c. Subjek pajak lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.[21]

**3. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor**

a. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan dalam menghitung pajak kendaraan bermotor dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok, yaitu:
   1) Nilai jual kendaraan bermotor, dan
   2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
b. Dasar pengenaan pajak khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, adalah nilai jual kendaraan bermotor.
c. Nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a dan angka (2), ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.

---

[21] Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 54.

d. Nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (3), ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan desember tahun pajak sebelumnya.
e. Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada angka (4), adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
f. Dalam hal harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, nilai jual kendaraan bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
    1) Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama.
    2) Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi.
    3) Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama.
    4) Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama.
    5) Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor.
    6) Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis, dan
    7) Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang (PIB).
g. Bobot sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:

1) Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
2) Koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti pengggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas.

h. Bobot sebagaimana dimaksud pada angka (7), dihitung berdasarkan faktor-faktor:
   1) Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu / as, roda dan berat kendaraan bermotor.
   2) Jenis bahan kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya, dan
   3) Jenis, penggunaaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak, dan isi silinder.

i. Penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (8), dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh menteri dalam negeri setelah mendapat pertimbangan dari menteri keuangan.

j. Penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (9), ditinjau kembali setiap tahun.[22]

---

[22] http://dpp.jakarta.go.id/pajak-kendaraan-bermotor/ Diakses Pada Tanggal 09 Agustus 2016 Jam 14.55 WIB

**4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor**

Besarnya pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar dihitung dengan cara:

a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Tarif pajak kendaraan bermotor untuk angkutan umum, ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/Polri, pemerintah daerah, serta kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen). Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen). Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan dengan peraturan daerah.

Besaran pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (9). Pajak kendaraan bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor

terdaftar. Pemungut pajak kendaraan dilakukan bersamaan dengan penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor. Pemungutan pajak tahun berikutnya dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh kepada daerah.

Pajak kendaraan bermotor dekenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor dibayar sekaligus di muka. Untuk pajak kendaraan yang karena keadaan kahar (force majeure) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan peraturan gubernur. Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor paling sedikit adalah 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.[23]

## D. Kebijakan Fiskal Islam

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam memungut pajak dan membelanjakan pajak tersebut untuk membiayai kegiatan ekonomi. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini bersama kebijakan lainnya

---

[23] Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 39.

diperlukan untuk mengoreksi gangguan-gangguan yang menghambat jalannya roda perekonomian.[24]

Prinsip islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dipengaruhi melalui insentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah (melalui perpajakan pinjaman atau jaminan terhadap pengeluaran pemerintah). Kebijakan fiskal dalam suatu negara tentulah diharapkan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai islam karena tujuan pokok agama islam adalah mencapai kesejahteraan umat manusia secara kesuluruhan.[25]

Pada zaman Rasulullah SAW, sisi penerimaan harta publik (baitul mal) terdiri atas zakat, ‘usyr (pajak produk pertanian), khums (pajak harta rampasan perang), fai’, jizyah (pajak perorangan non muslim), dan dari penerimaan lain-lainnya. Lima yang pertama disebutkan di dalam Al-Qur’an, sedangkan yang keenam merupakan perluasan aplikasi dari harta fai’ di dalam Negara Islam. Kesemua sumber pemasukan Negara tersebut diadakan dan digunakan oleh Negara untuk membiayai berbagai pengeluaran terpenting untuk menangani berbagai fungsi, disamping juga untuk membuka pintu distribusi kekayaan diantara golongan masyarakat miskin dan papa.

---

[24] Rozalinda, *ekonomi islam*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2014), 205.
[25] Rozalinda, *ekonomi islam*, 210.

Pajak sendiri secara etimologi, dalam bahasa arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang berasal dari kata dasar ضرب, يضرب, ضربا (*dharaba, yadhribu, dharban*) yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan. Dalam Al-Qur'an, kata dengan akar kata *dha-ra-ba* terdapat di beberapa ayat, antara lain pada QS Al-Baqarah (2):61: ... وضربت عليهم الذلة والمسكنة ..., yang artinya: lalu limpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan.

*Dharabah* adalah bentuk kata kerja (fi'il), sedangkan bentuk kata bendanya (ism) adalah *dharibah* (ضريبة), yang dapat berarti beban. *Dharibah* adalah isim mufrod dengan bentuk jamaknya adalah *dharaaib* (ضرائب). Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. Dalam contoh pemakaian, jawatan perpajakan disebut dengan *maslahah adh-Dharaaib* (مسلحة الضرائب).

Secara bahasa maupun tradisi, *dhariba* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama dominan memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa jizyah dan kharaj dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut kharaj merupakan *dharibah*. Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain jizyah dan kharaj, sekalipun keduanya bisa dikategorikan *dharibah*.[26]

Zakat adalah kontribusi wajib, semacam pajak yang dipungut dari kaum kaya dan di distribusikan kepada kaum miskin atau

---

[26] Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariat*, (jakarta: rajagrafindo, 2011), 28.

dibelanjakan oleh Negara untuk mewujudkan kesejahteraan kaum miskin dan mereka yang tak berpengharapan.

Usyr adalah pajak yang dikenakan sepersepuluh atas produk pertanian. Biasanya istilah tersebut digunakan dalam pengertian sedekah dan zakat, karena tidak ada garis pemisah yang jelas antara zakat dan ‘usyr didalam kitab-kitab fiqh.

Khums adalah pajak yang dikenakan seperlima atas beberapa penerimaan, diantaranya yaitu: harta rampasan perang, khums atas produk pertambangan ataupun mineral, khums atas harta tertimbun atau rikaz juga dipajaki Negara, dan khums atas hasil laut yang berupa mutiara.

Jizyah adalah pajak yang dikenakan oleh Negara Islam atas warganya yan non muslim sebagai imbalan bagi perlindungan atas harta dan nyawa mereka.

Alfai’ berarti “kembali”, “mundur”, “pulang”. Jika kaum muslimin menaklukan Negara musuh dengan kekuatan senjata, mereka memberi nama fai’ untuk mengekalkan pendapatan yang diperoleh sekali dan dikembalikan lagi setiap tahun. Istilah fai’ dipakai dalam Al-Qur’an dan sunnah secara eksklusif bagi perolehan perang dalam bentuk tanah atau upeti atau ganti rugi yang diperoleh dari musuh yang telah menyerah sebelum berperang.[27]

Al-Ghazali berpendapat bahwa Negara dapat menetapkan pajak terhadap semua penduduk, melampaui sumber-sumber pendapatan

[27] Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), 254-263.

yang diatur agama, dan tergantung pada kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat pula dilakukan jika masyarakat dalam keadaan terancam. Al-Ghazali menyarankan agar dalam memanfaatkan pendapatan Negara, Negara bersifat fleksibel yang berlandaskan kesejahteraan. Ia mengusulkan bahwa jika pengeluaran publik dapat memberikan kebaikan sosial yang lebih banyak, penguasa dapat memungut pajak baru. Apa yang di kemukakan oleh al-ghazali tersebut merupakan cikal bakal dari apa yang sekarang disebut sebagai analisis biaya manfaat, yakni pajak dapat dipungut untuk menghindari kerugian yang lebih besar di masa yang akan datang.[28]

## E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Mawar Dwi Putranty: "Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Barat II)" Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak reklame dan restoran terhadap pendapatan asli daerah pada suku dinas pendapatan daerah jakarta barat. Sampel yang diambil adalah penerimaan pajak reklame dan restoran dari tahun 2002 sampai 2007 (pertahun). Metode statistik yang dipakai dalam penelitian adalah uji asumsi klasik dan uji hipotesis seperti, persamaan regresi linier berganda, Uji F dan Uji t dengan tingkat signifikan 5%.

---

[28] Adiwarman, Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 345.

Dari hasil penelitian ini dapat di ketahui bahwa pajak reklame tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah karena t hitung 1,490 < t tabel 1,943 dan untuk pajak restoran tidak berpengaruh pula terhadap Pendapatan Asli Daerah t hitung 0,823 < t tabel 1,943. Berdasarkan Uji F secara simultan pajak reklame dan pajak restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah karena masih ada faktor lainnya yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

Dina Anggraeni yang berjudul "Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Pada Provinsi Bengkulu).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Populasi penelitian ini adalah seluruh kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Bengkulu, dengan sampel tujuh kabupaten /kota. Penelitian menggunakan data realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diambil selama kurun waktu lima tahun, mulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. Data-data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia dengan total sampel secara keseluruhan berjumlah tiga puluh lima.

Hasil analisis regresi menunjukan bahwa terdapat pengaruh antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memberikan sumbangan yang cukup besar dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Adapun dari skipsi lainnya yang bernama Siti Rochimah yang berjudul "Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan

Asli Daerah Pada Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2012".

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak hotel & restoran, retribusi daerah dan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten / Kota di Jawa Tengah.

Penelitian dilakukan menggunakan data tahun 2007 – 2012 untuk menguji Pajak Hotel & Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan mengambil obyek penelitian yaitu Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang berjumlah 35 kab/kota.Metode analisis data menggunakan regresi linier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara Pajak Hotel & Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## F. Hubungan Antar Variabel

Menurut pendapat Keynes perekonomian akan selalu menghadapi masalah sehingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk membantu mengatasi masalah ini. Salah satu bentuk dari campur tangan pemerintah yang dapat dilakukan adalah melakukan kebijakan fiskal.

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal terwujud dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Belanja Negara dalam APBN ditunjukan dengan belanja rutin dan belanja pembangunan.

Sedangkan dari sisi penerimaan, Negara mengandalkan penerimaan dari sektor perpajakan.[29]

Salah satu sumber pendapatan negara yang paling besar yaitu dari sektor pajak dan tujuan dari pajak adalah untuk memobilisasi sumber daya keuangan guna membiayai atau menutupi pengeluaran pemerintah. Betapapun kuatnya ideologi politik atau ekonomi negara negara sedang berkembang, kemajuan ekonomi dan sosial pada umumnya tergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan dana untuk membiayai progran-program penting yang terus meningkat, seperti untuk jasa-jasa yang tidak produktif: kesehatan, pendidikan transportasi, komunikasi dan komponen-komponen infrastruktur ekonomi dan sosial lainnya.[30]

Peranan pajak selain mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, pajak juga mempengaruhi besarnya penerimaan pemerintah (dalam hal ini sangat tergantung pada besarnya tarif pajak dan tingginya tingkat pendapatan nasional). Di sisi lain pengeluaran pemerintah (G) juga mempengaruhi tingkat pendapatan nasional sekaligus anggaran pemerintah (jika G semakin besar maka berarti pengeluaran semakin besar). Dalam hal inilah kita bisa melihat kebijakan fiskal (pajak dan pengeluaran pemerintah) dari sisi anggaran pemerintah. Jika anggaran ini bernilai posistif dikatakan surplus (budget surplus), demikian sebaliknya jika bernilai negatif dikatakan defisit (budget defisit). Misalkan sekarang pemerintah menambah pengeluaran pembelanjaannya (G) ini berarti menambah defisit

---

[29] Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro,* (Banten: Koperasi Syariah Baraka, 2013), 176.

[30] Michael P. Todaro, *Ekonomi Untuk Negara Berkembang,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 175.

pemerintah. Tetapi kenaikan (G) ini akan menambah tingkat pendapatan yang terjadi, dan dengan demikian pajak yang diperoleh pemerintah pun akan meningkat.[31]

## G. Hipotesis

Hipotesis merupakan hasil pemikiran rasional yang dilandasi oleh teori, dalil, hukum dan sebagainya yang sudah ada sebelumnya. Hipotesis juga dapat berupa pernyataan yang menggambarkan atau memprediksi hubungan-hubungan tertentu diantara dua variabel atau lebih, yang kebenaran hubungan tersebut tunduk pada peluang untuk menyimpang dari kebenaran.[32]

Berdasarkan perumusan masalah diatas, penulis menduga bahwa adanya pengaruh pajak kendaraan bermotor (x) terhadap pendapatan asli daerah (y). Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$ : pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

$H_1$ : pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

---

[31] Said Kelana, *Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: Rajagrafindo, 1997), 55.

[32] Anwar, Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 44.